



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 25 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf b dan pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh, perlu menetapkan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan

- Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana dengan telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional ;
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun

2017 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKAS INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh, yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kota Payakumbuh.
6. Peraturan Kepala Daerah Kota Payakumbuh, yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Walikota Payakumbuh.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan

berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

8. Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya di sebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh, yang selanjutnya disingkat APBD Kota Payakumbuh adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten/kota dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. Di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

- (1) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah **tinggi**, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah **sedang**, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah **rendah**, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 7

- (1) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah **tinggi**, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah **sedang**, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah **rendah**, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

Pasal 8

- (1) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah **tinggi**:
 - a. DO ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah **sedang**:
 - a. DO ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah **rendah**:
 - a. DO ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 9

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*;
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 10

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO;
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

BAB IV

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Pasal 14

- (1) Berdasarkan realisasi pendapatan umum daerah dan belanja pegawai negeri sipil Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017, diperoleh kemampuan keuangan daerah Kota Payakumbuh tergolong sedang.
- (2) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang mempengaruhi besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2019.
- (3) Rincian Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah, besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terdapat pada Lampiran Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Walikota ini berlaku juga untuk kebijakan pemerintahan daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor : 87 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Dasar Penghitungan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan dana Operasional Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.


Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 15 Maret 2019


WALIKOTA PAYAKUMBUH,


f v o **RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOYA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 25 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 Maret 2019
 TENTANG : KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019

PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN 2017

NO	URAIAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
	KKD = PUD - BELANJA PEGAWAI				
A	PUD :				
1	PAD	88.476.857.876	87.445.115.902	114.778.257.966	116.596.479.804
2	DBH :	12.429.686.191	12.412.466.753	15.459.777.705	13.378.402.333
	a. DBH Pajak/bukan pajak	12.429.686.191	12.412.466.753	15.459.777.705	13.378.402.333
3	DAU	445.523.347.000	445.523.347.000	437.696.934.000	437.696.934.000
	PUD	546.429.891.067	545.380.929.655	567.934.969.671	567.671.816.137
B	BELANJA PEGAWAI :				
1	BLJ GAJI DAN TJGN	254.705.966.791	245.068.791.567	210.799.476.176	193.430.042.036
2	TPPASN	108.064.855.722	96.793.313.423	73.200.935.000	68.799.810.260
	BELANJA PEGAWAI	362.770.822.513	341.862.104.990	284.000.411.176	262.229.852.296
	KKD	183.659.068.554	203.518.824.665	283.934.558.495	305.441.963.841

Keterangan :
 KKD = Pendapatan Umum Daerah (PUD) - Belanja Pegawai.
 KKD TA 2016 = 203.518.824.665
 KKD TA 2017 = 305.441.963.841
 Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017 tergolong **Sedang** : Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah).

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

 RIZA FALEPI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOYA PAYAKUMBUH

NOMOR : 25 TAHUN 2019

TANGGAL : 18 Maret 2019

TENTANG : KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN
DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF

NO	URAIAN	RUMUSAN TKI	PERHITUNGAN TKI	JUMLAH TKI (Rp)	KETERANGAN
1	Pimpinan DPRD	5 x uang representasi Ketua DPRD	5 x Rp. 2.100.000,-	10.500.000	
2	Anggota DPRD	5 x uang representasi Ketua DPRD	5 x Rp. 2.100.000,-	10.500.000	

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOYA PAYAKUMBUH
NOMOR : 25 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 Maret 2019
TENTANG : KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN
DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN
2019

TUNJANGAN RESES

NO	URAIAN	RUMUSAN RESES	PERHITUNGAN RESES	JUMLAH RESES (Rp)	KETERANGAN
1	Pimpinan DPRD	5 X uang representasi Ketua DPRD	5 x Rp. 2.100.000,-	10.500.000	
2	Anggota DPRD	5 X uang representasi Ketua DPRD	5 x Rp. 2.100.000,-	10.500.000	

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOYA PAYAKUMBUH
NOMOR : 25 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 Maret 2019
TENTANG : KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN
DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN
2019

DANA OPERASIONAL

NO	URAIAN	RUMUSAN DO	PERHITUNGAN DO	JUMLAH DO (Rp)	KETERANGAN
1	Ketua DPRD	4 X uang representasi Ketua DPRD	4 x Rp. 2.100.000,-	8.400.000	
2	Wakil Ketua DPRD	2,5 X uang representasi Wakil Ketua DPRD	2,5 x Rp. 1.680.000,-	4.200.000	

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI